

KONSEP JIZYAH DALAM PANDANGAN IBN RUSYD AL-QURṬUBĪ (Analisis Perspektif Siyāsah Māliyah)

THE CONCEPT OF JIZYAH IN THE VIEW OF IBN RUSYD AL-QURṬUBĪ (Siyāsah Māliyah Perspective Analysis)

Juliani dan Safira Mustaqilla
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: 170105062@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Konsep jizyah dalam kajian hukum Islam termasuk dalam hukum pemerintahan, yaitu kewajiban kafir zimmi untuk mengeluarkan sebagian hartanya pada negara sebagai jaminan keamanan dan keselamatan. Para ulama masih belum padu dalam menetapkan hukum jizyah. Pada penelitian ini secara khusus membahas pendapat Ibn Rusyd Al-Qurṭubī. Adapun permasalahan yang diajukan ialah bagaimanakah pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī tentang konsep jizyah, dan bagaimana tinjauan siyāsah māliyah terhadap pelaksanaan jizyah dilihat dari pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan Deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa di dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, konsep jizyah termasuk perkara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. Kewajiban jizyah diberlakukan pada orang kafir, baik ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani) dan musyrik (politeisme), termasuk kepada orang Majusi. Syarat-syaratnya adalah status mereka adalah kafir zimmi (ahlu zimmah), bukan kafir harbi, laki-laki yang merdeka dan baligh. Adapun jenis jizyah menurut Ibn Rusyd ada dua, yaitu jizyah ṣhulhiyyah dan jizyah ‘unwiyyah. Pelaksanaan jizyah menurut pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī sesuai dengan tinjauan siyāsah al-māliyah. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir zimmi mengeluarkan jizyah adalah bagian dari jenis kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (maliyah), harta jizyah menjadi khas negara untuk kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-Muslim (kafir).

Kata Kunci : Konsep Jizyah, Perspektif, Siyāsah Māliyah.

Abstrac

The concept of jizyah in the study of Islamic law is included in government law, namely the obligation of the immi infidel to issue part of his wealth to the state as a guarantee of security and safety. The scholars are still not coherent in determining the jizya law. This study specifically discusses the opinion of Ibn Rusyd Al-Qurṭubī. The problem posed is what is the view of Ibn Rusyd Al-Qurṭubī about the concept of jizyah, and how is the review of the siyāsah māliyah on the implementation of jizyah seen from the view of Ibn Rusyd Al-Qurṭubī? This research uses qualitative research methods, with the type of library research and normative approach, data is collected through literature study, then analyzed using descriptive analysis. The results of this study are that in the view of Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, the concept of jizyah is a matter that must be carried out by the government. The obligation of jizya is imposed on unbelievers, both ahl al-kitab (Jews and Christians) and polytheists (polytheism), including the Magi. The conditions are

that their status is unbeliever zimmi (ahlu immah), not infidel harbi, independent and mature men. According to Ibn Rushd, there are two types of jizyah, namely hulhiyyah jizyah and 'unwiyyah jizyah. The implementation of jizyah according to Ibn Rushd Al-Qurṭubī's view is in accordance with the view of siyāsah al-māliyah. The government's policy that obliges the immi infidels to issue jizyah is part of the type of policy that is political in nature regarding property (maliyah), jizyah assets are unique to the state for the benefit of the people, both Muslims and non-Muslims (kafir).

Keywords: *Jizyah Concept, Perspective, Siyāsah Māliyah.*

Diterima :03-09-2022

Dipublish: 07-09-2022

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks sejarah, pelaksanaan pembayaran pajak atau *jizyah* sudah ada jauh sebelum Islam datang. Dalam hubungan internasional ketika itu, negara yang kalah wajib membayar upeti kepada negara yang menang. Negera-negera seperti Romawi, Persia dan Yunani mewajibkan penduduk negara yang mereka taklukkan untuk membayar pajak kepada mereka. Setelah datangnya Islam, upeti ini tetap dipertahankan.¹

Mengacu kepada ulasan tersebut, para ulama menetapkan kewajiban pajak atau *jizyah* ini hanya bagi orang-orang non-Muslim yang berdamai dengan Islam (masyarakat Muslim). Dalam beberapa persoalan, para ulama berbeda pandangan mengenai hukum *jizyah*. Menurut sebagian ulama, seperti dipilih dalam mazhab Hanafi dan Maliki, bahwa hukum *jizyah* ini dikategorikan ke dalam tiga bentuk. Bentuk pertama adalah *jizyah 'unwiyyah* (*jizyah* kompensasi) yang wajib terhadap orang-orang kafir harbi ataupun pemberontak setelah kekalahan mereka. Bentuk kedua adalah *jizyah ṣulhiyyah* (*jizyah* perdamaian), yaitu *jizyah* yang dibayar oleh orang-orang kafir sebagai imbalan perlindungan atau jaminan keamanan agar mereka tidak diserang oleh kaum muslimin. Bentuk ketiga adalah *jizyah 'usyriyyah* (*jizyah* sepuluh persen dari harta dari orang kafir). Bentuk ini masih diperdebatkan oleh para ulama.

Namun demikian, sebagian ulama yang lainnya justru menyebutkan hanya dalam dua kategori saja. Pendapat ini dikemukakan dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, dan sebagian ulama dari kalangan Hanafiah. Bentuk pertama ialah *jizyah* ketundukan yang disertai kerelaan perdamaian dalam pelaksanaannya yang kadarnya ditetapkan sesuai yang disepakati. Setelah itu, *jizyah* tersebut tidak boleh ditambah, tidak pula boleh dikurangi sebagai bentuk pelanggaran kepada perjanjian. Bentuk kedua ialah *jizyah* yang ditetapkan oleh imam atau pemimpin, ketika dia berhasil

¹ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.

menaklukkan kaum kafir, menaklukkan negeri mereka serta menguasai semua milik mereka. *Jizyah* bentuk ini ditetapkan kadarnya dengan kadar tertentu baik mereka mau ataupun tidak, rela atau tidak. Kadar *jizyah* jenis ini ditetapkan pertahun adalah terhadap orang kaya sebesar 48 dirham, bagi orang pertengahan sebesar 24 dirham, dan juga kepada orang miskin yang mempunyai pekerjaan sebesar 12 dirham.²

Berdasarkan permasalahan tersebut, tampak bahwa para ulama cenderung masih berbeda pendapat mengenai kriteria *jizyah*. Di dalam penelitian ini, secara khusus dianalisis pendapat Ibn Rusyd Al-Qurtubī. Ibn Rusyd Al-Qurtubī adalah ulama dari kalangan Malikiyah. Ibn Rusyd justru memilih pendapat yang kedua, di mana *jizyah* dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *jizyah ‘unwiyah* dan *jizyah al-ṣulhiyyah*.

Ibn Rusyd mengakui bahwa ada juga yang berpendapat bahwa *jizyah* ini dibagi ke dalam 3 kriteria sebagaimana telah dikemukakan di atas. Hanya saja ia memilih pendapat yang menyebutkan bahwa *jizyah* dikelompokkan ke dalam dua bentuk. Menariknya, meskipun Ibn Rusyd merupakan ulama bermazhab Maliki namun ia tidak mengikuti pendapat yang berkembang dalam mazhabnya. Mazhab Maliki menetapkan *jizyah* dalam tiga kriteria, sementara Ibn Rusyd memandang *jizyah* dalam dua bentuk saja. Jadi secara manhaj dan aliran fikih, Ibn Rusyd Al-Qurtubī telah menyimpangan pendapat yang berkembang dalam mazhab Maliki yang *notabene* merupakan afiliasi mazhab beliau sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pendapat Ibn Rusyddengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa pendapat Ibn Rusyd cenderung berbeda dengan beberapa pendapat ulama mazhab lainnya, dan termasuk dengan pandangan mazhab Maliki yang *notabene* merupakan mazhab yang dianut Ibn Rusyd sendiri. Kedua, penting untuk melihat alasan logis dan pola penalaran yang digunakan Ibn Rusyd. Ketiga, *jizyah* merupakan salah satu aspek harta yang berkaitan dengan *siyāsah māliyah*, untuk itu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh konsep *jizyah* dalam kaitannya dengan *siyāsah māliyah*. Untuk itu, permasalahan tersebut diangkat dengan judul skripsi: *Konsep Jizyah dalam Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī: Analisis Perspektif Siyāsah Māliyah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang pendapat Ibn Rusyddengan beberapa pertimbangan. Pertama bahwa pendapat Ibn Rusyd cenderung berbeda

² Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Al-Bayan wa Al-Tabsbil wa Al-Syarh wa Al-Taujib wa Al-Ta’lil fi Masa’il Al-Mustakbrajah*, Tahqiq: Ahmad Syarqawi Iqbal, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.

dengan beberapa pendapat ulama mazhab lainnya, dan termasuk dengan pandangan mazhab Maliki yang *notabene* merupakan mazhab yang dianut Ibn Rusyd sendiri. Kedua, penting untuk melihat alasan logis dan pola penalaran yang digunakan Ibn Rusyd. Ketiga, *jizyah* merupakan salah satu aspek harta yang berkaitan dengan *siyāsah māliyah*, untuk itu menarik untuk dikaji dan diteliti lebih jauh konsep *jizyah* dalam kaitannya dengan *siyāsah māliyah*. Untuk itu, permasalahan tersebut diangkat dengan judul skripsi: *Konsep Jizyah dalam Pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī: Analisis Perspektif Siyāsah Māliyah*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian normatif.³ Sebagai sebuah penelitian dan kajian terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah (historical approach), dengan memfokuskan pada penelitian sebuah sejarah dan peristiwa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, konsep *jizyah* termasuk perkara yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah. kewajiban *jizyah* diberlakukan kepada orang kafir, baik *abl al-kitab* (Yahudi dan Nasrani) maupun musyrik (politeisme), termasuk kepada orang Majusi. Syarat-syaratnya adalah status mereka adalah kafir *zimmi* (*ablu zimmi*), bukan kafir *harbi*, laki-laki yang merdeka dan sudah baligh. Adapun jenis *jizyah* menurut Ibn Rusyd ada dua, yaitu *jizyah ṣulhiyyah* dan *jizyah ‘unwiyyah*.⁴ *Jizyah ṣulhiyyah* ini tidak ditentukan kadar dan waktu pembayarannya, kecuali setelah adanya suatu kesepakatan bersama antara pemerintah dengan kafir *zimmi*. Adapun *jizyah ‘unwiyyah* diambil dari orang kafir pasca penaklukan daerah mereka, *jizyah* kategori yang kedua ini ditetapkan kadar dan waktu pengeluarannya. Bagi Ibn Rusyd, dalil yang digunakan adalah QS. Al-Taubah [9] ayat 29, yaitu

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
 يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
 صَاغِرُونَ

³ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.

⁴ Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, T.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidaklah beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka di dalam keadaan tunduk (QS. Al-Taubah [9]: 29).

Ayat ini secara eksplisit menyebut istilah *jizyah*, yang asal istilahnya berarti jaminan atau pajak. Imam Al-Qurṭubī, informasi hukum yang muncul dalam ayat di atas terkait kekhawatiran kaum muslimin atas kemiskinan karena Allah Swt mengharamkan orang-orang kafir (termasuk di dalamnya ahlul kitab) mendekati Masjidil Haram. Oleh karena itu, Allah Swt menghalalkan mengambil *jizyah* atau pajak sebagai kompensasi atau ganti atas larangan berhubungan dagang dengan orang musyrik. Di samping itu, ayat tersebut juga memerintahkan untuk membunuh orang-orang kafir seluruhnya. Sebagai ganti dari hukum tersebut dibolehkan mengambil *jizyah* dari mereka. Pada umumnya Ibn Rusyd cenderung sama menggunakan dalil-dalil tentang *jizyah*. Namun begitu, menjadi pokok perbedaannya adalah dalam konteks menganalisis dalil-dalil itu.⁵ Terhadap dalil tersebut, Ibn Rusyd tampak menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan dalam melihat hukum *jizyah*, disamping itu ia juga melihat adanya *illat* hukum di dalam kasus penetapan *jizyah* pada kalangan Majusi. Ini menandakan bahwa Ibn Rusyd menggunakan dua metode *istinbath* sekaligus, yaitu metode *bayani* dan *ta'li*.

Pelaksanaan *jizyah* dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurṭubī sesuai dengan tinjauan *siyāsah al-māliyah*. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir *zimmi* mengeluarkan *jizyah* ialah bagian dari jenis kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (*māliyah*), harta *jizyah* menjadi khas negara untuk kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-muslim (kafir). Namun begitu, kebijakan pemerintah mewajibkan *jizyah* ini bukan hanya kebijakan politik (*siyāsah*) semata, yang terjadi antara penguasa dan rakyat, tetapi juga termasuk kewajiban agama yang dibebankan kepada pemerintah dan harus dilaksanakan.

1. Profil Ibn Rusyd Al-Qurṭubī

Ibn Rusyd merupakan salah satu tokoh ulama kenamaan yang mempunyai andil dalam mewarnai keilmuan ke-Islaman. Ibn Rusyd salah satu di antara ulama yang bermazhab Maliki yang terbilang mampu mempertahankan kenamaannya di tengah masyarakat muslim, bahkan

⁵ Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Asybah wa Al-Nazha'ir*, Riyad: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah, 1997.

masyarakat non-muslim sendiri mengenal Ibn Rusyd dengan sebutan Averroes. Ibn Rusyd dikenal sebagai filsuf muslim Barat dan ia lahir di Tahun 520 H atau 1126 M di Eropa, yaitu Cardova, atau sekarang disebut Spanyol, dan ia wafat pada Tahun 595 H atau bertepatan pada Tahun 1198 M. Ibnu Rusyd hidup pada dua masa kerajaan di Andalusia-Spanyol, Murabithun dan Muwahhidun. Dia dibesarkan dalam keluarga yang menaruh perhatian pada ilmu pengetahuan dan terutama fikih. Dalam catatan Afrizal, bahwa keluarga Ibn Rusyd memiliki tradisi dan peran intelektual yang besar dan mempunyai keahlian yang diakui dan disegani dan kakeknya dari pihak ayah merupakan seorang hakim agung di Cordova.

Ibn Rusyd mempunyai nama lengkap yaitu Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. Ada juga yang menambah depan nama beliau yaitu Abu Ya'la al-Walid. Sementara di akhir nama beliau ditambah dengan sebutan al-Syahir bi al-Hafid. Sebutan Ibn Rusyd merupakan sebutan yang populer dalam khazanah keilmuan Islam, sementara dalam khazanah Barat lebih dikenal dengan sebutan Averroes. Begitu Populernya Ibn Rusyd di kalangan Barat, sehingga pada Tahun 1200-1650 ada sebuah gerakan yang disebut dengan Averroisme yang berusaha mengembangkan pemikiran-pemikiran dari Ibn Rusyd dalam kancan keilmuan Barat.⁶

Ibn Rusyd tumbuh dan hidup dalam keluarga yang besar ghairahnya pada ilmu pengetahuan. Hal itu terbukti, Ibn Rusyd bersama-sama merevisi buku Imam Malik, *al-Muwatbtha*, yang dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim dan ia menghapalnya. Ibn Rusyd mempelajari Matematika, Fisika, Astronomi Logika, Filsafat dan ilmu pengobatan. Sebagai seorang berasal dari keturunan terhormat, dan keluarga ilmunan terutama Fikih, maka saat dewasa ia diberikan jabatan untuk pertama kalinya yakni sebagai hakim Tahun 565H/1169 M, di Seville. Kemudian iapun kembali ke Cordova, sepuluh tahun di sana, Ibn Rusyd diangkat menjadi *qadhi*. Selain itu, Ibn Rusyd juga pernah menjadi dokter Istana di Cordova, dan sebagai seorang filosof dan ahli dalam hukum yang mempunyai pengaruh besar dikalangan Istana, terutama zaman Sultan Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur. Dalam bidang Fikih, Ibn Rusyd diasosiasikan sebagai ulama yang menganut pemikiran mazhab Maliki. Jamal Ghofir menyebutkan salah satu karya

⁶ Ibn Rusyd Al-Qurṭubī, *Al-Bayan wa Al-Tabsbil wa Al-Syarh wa Al-Taujib wa Al-Ta'wil fi Masa'il Al-Mustakbrajah*, Tahqiq: Ahmad Syarqawi Iqbal, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.

fikih Ibn Rusyd yang menjadi bahan pegangan di dalam mazhab Maliki adalah *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid*.

2. Konsep Jizyah

Istilah *jizyah* (penulisan tanpa *italic* atau miring) pada asalnya diambil dari bahasa Arab yaitu *jizyah*, dengan penulisan yang sama setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah *jizyah* dimaknai sebagai upeti atau pajak yang dikenakan kepada orang (negeri) bukan Islam oleh pemerintah (negeri) Islam yang menaklukkannya, terakhir dihapuskan Khalifah Umar bin Khatab. Menurut *Kamus Bahasa Arab*, atau ditulis:

جَزِيَّةٌ: جَزَى، جَزَاءٌ (جِ جَزَى).

Kata tersebut memiliki beberapa arti, di antaranya upeti, pajak tanah, upah, dan balasan. Istilah *jizyah*, jika dilihat secara lughawiyah, seperti dikemukakan di atas, merupakan turunan dari *jazā* atau *jazā'an*, sementara bentuk pluralnya *jizā*, memiliki beberapa pengertian yaitu mencukupi, memberi upah, atau menghukum, menempati, meminta upah, balasan, disebut juga *compensate* atau kompensasi). Mengacu kepada beberapa makna bahasa tersebut, makna yang dimaksudkan dan dipakai dalam konteks hukum *jizyah* adalah pajak, upah, upeti, atau kompensasi.

Kewajiban *jizyah* sebagaimana maksud QS. Al-Taubah [9] ayat 29 secara prinsip beraku hanya jika non-muslim berada dalam kekuasaan Islam, dan tunduk terhadap hukum-hukum yang diberlakukan kecuali hal-hal yang berkisar prinsip akidah masing-masing. Yusuf Al-Qaradhawi menyebutkan kewajiban hukum atas *jizyah* ini berlaku ketika orang-orang kafir menundukkan diri pada pemerintahan Islam. Di samping sebagai loyalitas dan ketundukan terhadap pemerintah Islam, kewajiban *jizyah* ini juga berlaku sebagai kompensasi karena mereka dibebaskan dari kewajiban militer. QS. Al-Taubah [9] ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidaklah beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah

diberi Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka di dalam keadaan tunduk (QS. Al-Taubah [9]: 29).

Dasar hukum kewajiban *jizyah* juga mengacu kepada dalil hadis. Riwayat hadis tentang *jizyah* ini relatif banyak, bahkan ditemukan dan disebutkan dalam kitab-kitab hadis yang mayshur, seperti Shahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah, Al-Darimi, Ahmad, Malik, Daru Quthni, Hakim, dan banyak riwayat lain. Mengingat banyaknya riwayat hadis tentang *jizyah* ini, maka penulis hanya mengutip dua riwayat saja, satu dari Shahih Al-Bukhari dan satu lainnya dalam Shahih Muslim. Dalam riwayat Al-Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah menarik/mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ فَحَدَّثَنِيمَا بِجَالِهِ سَنَةَ سَبْعِينَ عَامَ حَجِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَخْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةِ فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ هَجَرَ.

Telah bercerita kepada kami Sufyan berkata aku mendengar Amar berkata; Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan Amru bin Aus, lalu Bajalah bercerita kepada keduanya suatu peristiwa pada tahun tujuh puluh saat Mush'ab bin Az Zubair menunaikan ibadah haji bersama dengan penduduk Bashrah. Ketika berada di sisi air zamzam, dia (Bajalah) berkata; Aku adalah juru tulis Jaz'i bin Mu'awiyah, paman Al Ahnaf. Kemudian datang surat perintah dari Umar bin Khatthab sebelum kematiannya yang berisi; "Pisahkanlah setiap orang yang memiliki mahram dari orang Majusi". Dan 'Umar belum pernah mengambil jizyah (upeti) dari Kaum Majusi hingga kemudian datang Abdur Rahman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah Saw pernah mengambil jizyah orang Majusi Hajar (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini bercerita mengenai adanya kasus di mana Rasulullah Saw pernah mengambil *jizyah* dari orang Majusi. Bahkan, hadis di atas menjadi dalil hukum orang-orang Majusi (penyebah api) juga dikenakan kewajiban membayar *jizyah*. Ibn Hajar Al-Asqalanipada saat menjelaskan hadis tersebut juga mengemukakan orang Majusi juga wajib membayar *jizyah*. Artinya, kewajiban *jizyah* ini bukan hanya dibebankan kepada ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, namun juga berlaku kepada Majusi, bahkan dalil inilah sebagai dasar sebagian kalangan ulama, terutama mazhab Zahiri, sehingga mereka memasukkan kalangan Majusi sebagai ahlul kitab, hukum-hukum yang berlaku untuk ahlul kitab berlaku pula bagi orang-orang Majusi,

seperti bolehnya menikahi wanita mereka, hukum-hukum menyangkut ahlu kitab lainnya, termasuk kewajiban *jizyah*.

Dasar hukumberikutnya dapat dikutip hadis riwayat Muslim yang relatif panjang berikut ini:

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي
 عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجَزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالِحَ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ
 فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافُوا صَلَاةَ الْفَجْرِ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ
 فَتَعَرَّضُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَاهُمْ ثُمَّ قَالَ أَظَنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ
 أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا أَجَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبَشِرُوا وَأَمَلُوا مَا يَسُرُّكُمْ
 فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلِكَيْتِي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بَسِطَتْ عَلَى
 مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ.

Dari Urwah bin Zubair bahwa Miswar bin Makhramah telah mengabarkan kepadanya bahwa Amru bin Auf sekutu bagi Amir bin Lu'ai, turut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah Saw, telah mengabarkan padanya bahwa Rasulullah Saw mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Bahrain membawa jizyahnya dan Rasulullah Saw membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain, beliau mengangkat Ala' bin Hadrami sebagai pemimpin mereka. lalu Abu Ubaidah datang membawa harta dari Bahrain dan kaum Anshar mendengar kedatangan Abu Ubaidah kemudian mereka shalat fajar bersama Rasulullah Saw se usai shalat Rasulullah Saw bergegas lalu mereka menghadang beliau, Rasulullah Saw tersenyum saat melihat mereka, setelah itu beliau bersabda: Aku kira kalian mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa suatu. Mereka berkata: Benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Bergembira dan berharaplah apa yang menggembirakan kalian, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian, lalu kalian melombakannya seperti mereka melombakannya lalu ia membinasakan kalian seperti halnya mereka (HR. Muslim).

Dua riwayat hadis di atas penulis rasa cukup untuk menggambarkan tentang kewajiban hukum *jizyah* dalam Islam. Hadis-hadis yang serupa juga relatif cukup banyak, yang intinya menyebutkan adanya tindakan Rasulullah dan para sahabat mengambil *jizyah* dari kalangan non-Muslim kategori ahlu kitab, terutama pada *ahlu zimamah* yang mendapat perlindungan dari pemerintah Islam. Namun begitu, mengenai kriteria yang mendapat kewajiban membayar *jizyah* ini, ulama tampak masih belum padu (berbeda pendapat). Karena, bagi sebagian ulama justru

jizyah diberlakukan kepada ahlul kitab maupun bukan, baik Arab maupun non Arab. Untuk lebih jelasnya, kriteria orang-orang kafir yang dibebankan wajib *jizyah* ini akan dikemukakan pada sub bahasan “*Kewajiban Jizyah terhadap Kafir ‘Zimmi*” berikut ini.

a. **Kewajiban Jizyah terhadap Kafir ‘Zimmi**

Sebelum dijelaskan lebih kewajiban *jizyah*, terlebih dahulu penting diulas secara singkat beberapa istilah penting untuk mengawali pembahasan ini. Istilah yang dimaksud ialah non-muslim, kafir, ahlul kitab, musyrik, dan *zimmi*. Istilah-istilah tersebut selalu dipakai dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer saat menjelaskan hukum *jizyah*.⁷

- 1) Non-muslim merupakan istilah yang umum digunakan di dalam peristilahan hukum di Indonesia atau Barat (*non-Moslem*), karena istilah non-muslim ini tidak ditemukan di dalam literatur fikih klasik. Non muslim dimaksudkan kepada orang-orang selain Islam, orang bukan Islam, bukan pemeluk agama Islam, misalnya pemeluk agama Kristen (Katolik-Protestan) atau Nasrani, Yahudi, Majusi, Shabi’in, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, Majusi, serta pemeluk agama lain selain Islam, termasuk pula seseorang yang tidak punya agama atau tuhan (ateis). Dalam bahasa lain, non-muslim juga disebut umat beragama selain Islam atau orang beragama bukan Islam, bahkan di Aceh, istilah terakhir ini dibakukan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- 2) Istilah kafir terdiri dari huruf *ka*, *fa*, dan *ra*, artinya menutupi. Dimaksud kafir karena orang-orang selain Islam menutup diri dari kebenaran Islam, dan dengan itu mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Kata kafir juga bermakna mereka yang menolak, menentang, mendustakan, ingkar dan bahkan anti kebenaran ajaran Islam. Secara etimologis, kafir berasal dari kata *kafara yakfurun kafiran*, artinya menutup. Makna kafir pada dasarnya digunakan secara relatif luas, bahkan orang Islam yang sengaja tidak shalat dan tidak pula mengakui kewajiban shalat disebut kafir. Karena itu, dalam tulisan ini, makna kafir adalah semua orang yang bukan Islam, atau bukan beragama Islam, karena secara langsung mereka tidak mengakui, menutup diri dan tidak mengakui dan masuk ke dalam agama Islam. Atas alasan itu pula, penulis menyamakan makna kafir ini sebagai non-muslim seperti telah dijelaskan di awal, sehingga jika digunakan kata-kata kafir, maka

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika, 2018.

dimaksud di sini adalah non-Muslim, dan begitu sebaliknya, istilah non-muslim juga digunakan untuk makna kafir.

- 3) Istilah ahlul kitab berarti orang-orang yang diberi kitab. Kata ahlul atau *ahl* artinya orang-orang, sementara kitab artinya kitab atau kitab suci. Dalam kerangka fikih (produk hukum hasil pemahaman para ulama), terdapat dua pendapat dalam menentukan kategori ahlul kitab. Menurut Jumhur Ulama Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali, Al-Auza'i dan lainnya), ahl al-kitab hanya diperuntukkan kepada dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nashrani, sementara dalam pendapat mazhab Zahiri dan Abu Tsur, makna ahlul kitab terdiri dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka memasukkan Majusi sebagai ahlul kitab karena hukum *jizyah* juga diberlakukan kepada kalangan Majusi sebagaimana telah disinggung sebelumnya.
- 4) Istilah berikutnya adalah musyrik, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Swt selain ahlul kitab. Sehingga, cakupan musyrik ini relatif lebih luas lagi ketimbang ahlul kitab, yaitu semua orang yang bukan beragama Islam, bukan beragama Yahudi, Nasrani, dan (jika mengikuti pendapat AL-Zahiri) bukan pula orang Majusi. Termasuk orang musyrik di sini adalah penyembah patung, dan benda-benda langit, dan lainnya.
- 5) Istilah *ḥimmi* atau *ḥimmiyah* berarti jaminan, sementara *ahlul ḥimmiyah* berarti orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Atas dasar itu, istilah *ḥimmi* ini menuntut konsep lainnya, yaitu *dar Islam* atau negara atau wilayah kekuasaan Islam.

Ungkapan kafir sebagaimana definisi *jizyah* sebelumnya justru menunjukkan bahwa peruntukan *jizyah* tidak dibatasi oleh status agama dan status keberasaan sosiologis Arab ataupun non Arab. Ibn Rusyd memberi penegasan wajib *jizyah* kepada orang kafir dalam makna yang umum, di dalamnya termasuk *ahl al-kitab* dan musyrik (politeime) sekaligus.

Syarat berikutnya adalah kewajiban *jizyah* hanya berlaku kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Selain itu, laki-laki yang dimaksud harus dari orang yang merdeka (*hurrah*), bukan hamba sahaya (*al-'abdu*). Syarat yang terakhir adalah harus sudah baligh, sementara kafir *ḥimmi* yang masih anak-anak tidak diwajibkan *jizyah*. Jadi, dalam pandangan Ibn Rusyd, syarat wajib *jizyah* adalah:

- 1) Berstatus kafir (musyrik/politeisme maupun *ahl al-kitab*)
- 2) Berstatus *ḥimmi* (*ahlul ḥimmiyah*)
- 3) merdeka

- 4) Laki-laki
- 5) Baligh dan Berakal

a. Pendapat Fuqaha tentang Bentuk-Bentuk *Jizyah*

Para ulama bukan hanya berbeda pandangan di dalam hal kriteria siapa saja yang diwajibkan *jizyah*, ulama juga berbeda dalam masalah menetapkan bentuk-bentuk *jizyah*. Wahbah Al-Zuhaili, dan Yusuf Al-Qaradhawi, menetapkan 2 (dua) bentuk *jizyah*, dan dua bentuk itu mereka kutip dari pendapat Imam Hanafi sebagai berikut:⁸

1. Bentuk pertama adalah *jizyah ṣulbiyah*, yaitu *jizyah* ketundukan disertai kerelaan dan perdamaian. Kadarnya sesuai dengan kesepakatan antara yang dibebani *jizyah* dengan pemerintah atau masyarakat muslim. Setelah adanya kesepakatan, pemerintah tidak boleh melanggar perjanjian terhadap jumlah atau kadar *jizyah*, baik menambah maupun mengurangnya.
2. Bentuk kedua adalah *jizyah ‘umwiyyah*, yaitu *jizyah* yang dibebankan pada orang-orang kafir atau non muslim (tergantung pada lima kriteria pendapat yang dibahas sebelumnya) pasca terjadinya perang dan umat Islam menang dalam peperangan tersebut. *Jizyah ‘umwiyyah* ditetapkan secara wajib oleh pemerintah atau negara, dan imam boleh menetapkan kadar *jizyah* tersebut, baik mereka rela maupun ridha. Mengenai jumlah atau kadarnya, kalangan ulama berbeda pendapat dalam beberapa pandangan dan spesifikasi kriteria kekayaan, seperti dapat dipahami berikut:

a. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, kadar *jizyah ‘umwiyyah* ini harus dilihat dari tiga kriteria:

- 1) Jika orang kaya (orang yang mempunyai harta 10.000 dirham lebih), pemerintah boleh menetapkan kadar *jizyah* hingga 48 dirham setiap tahunnya, baik dibayar secara kontan maupun angsuran untuk diambil setiap bulannya. Jadi setiap bulan dapat ditetapkan 4 dirham.
- 2) Jika orang dengan ekonomi menengah (orang yang mempunyai harta 200 dirham lebih), maka imam dapat menetapkan kadar *jizyah* yaitu sebesar 24 dirham per tahun, baik dibayar secara angsur atau kontan.

⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad: Dirasab Muqaranab lli Ahkamibi wa Falsafatibi fi Dhau’ Alquran wa Al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.

- 3) Jika orang dengan ekonomi miskin namun mempunyai pekerjaan (di dalam kategori memiliki harta di bawah 200 dirham atau orang yang tidak memiliki apa-apa tetapi masih bekerja), imam dibolehkan untuk menetapkan *jizyah* sebesar 12 dirham setiap tahun, dan dibayar secara angsuran sehingga untuk satu bulan dapat dikenakan 1 dirham.
- b. Menurut mazhab Maliki, orang yang mempunyai emas, maka *jizyah*-nya adalah 4 dinar per tahun, bagi yang memiliki harta perak, maka *jizyah*-nya adalah 40 dirham, ketentuannya tidak boleh ditambah dan dikurang sebab ketentuan bersifat pasti.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, kadar minimal *jizyah* adalah 1 dinar.

Selain dua pembagian bentuk *jizyah* di atas, para ulama lainnya membagi tiga jenis *jizyah*, dua diantaranya seperti telah dikemukakan di atas dan ditambah bentuk ketiga yaitu *jizyah usyriyah* (*jizyah* sepuluh persen dari harta dari orang kafir). Sebagian ulama yang lainnya justru menyebutkan hanya dalam dua kategori saja seperti tersebut sebelumnya. Pendapat ini juga dikemukakan dalam mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, dan juga sebagian ulama dari kalangan Hanafiah. Secara lebih perinci, alasan-alasan argumentatif, khususnya pendapat ulama akan dibahas dalam bab selanjutnya, khususnya pendapat Ibn Rusyd.

b. Konsep Siyasah Maliyah

Istilah *siyasah maliyah* tersusun dari dua kata, yaitu *siyasah* dan *al-maliyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari istilah *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya. Adapun kata kedua ialah *al-maliyah*, yang asalnya diambil dari kata dasar *mal*, artinya harta benda, kekayaan dan harta. Dapat dipahami bahwa *siyasah al-maliyah* berhubungan erat dengan keuangan sebuah negara. Tentu permasalahan keuangan negara ini cakupannya relatif luas, baik mengenai sumber-sumber uang atau pendapatan negara, maupun menyangkut sistem pengeluaran dan juga cara-cara di dalam menanggulangi permasalahan keuangang negara.

Konsep *siyasah al-maliyah* ini merupakan bagian dari konsep *siyasah al-syar'iyah*. Oleh sebab itu, di dalam beberapa tulisan disebutkan istilah *siyasah al-maliyah al-syar'iyah*. Hal ini selaras dengan keterangan Chuzaimah Batubara dan kawan-kawan, bahwa konsep *siyasah syar'iyah* meliputi delapan unsur yaitu salah satunya adalah *siyasah al-maliyah al-syar'iyah*. Konsep *siyasah maliyah* ini meliputi berbagai cakupan yang relatif luas di antaranya menyangkut:

- 1) Prinsip-prinsip kepemilikan harta.
- 2) Tanggung jawab sosial yang kokoh, tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan sebaliknya.
- 3) Zakat, hasil bumi, emas dan perak, ternak dan zakat fitrah.
- 4) Kharaj (pajak).
- 5) Harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris.
- 6) Jizyah (harta temuan).
- 7) Ghanimah (harta rampasan perang).
- 8) Bea cukai barang impor.
- 9) Eksploitasi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.

Konsep *siyasah maliyah* juga terdiri dari berbagai sumber-sumber ekonomi Negara Islam yang dapat memberdayakan masyarakat Islam, di antaranya:

- 1) Zakat bermakna suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik.
- 2) *Jizyah* (sebagaimana telah dijelaskan terdahulu).
- 3) Shadaqah (berinfaq pada jalan Allah) adalah pemberian cuma-cuma oleh seseorang kepada orang lain.
- 4) *Kharaj*, merupakan sejenis pajak yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian non muslim dalam negara Islam seumpamanya, *Ushr* oleh orang-orang Islam terhadap negaranya.
- 5) *Ushr* merupakan pembayaran sepuluh persen kepada negara Islam dari hasil cocok tanam dengan mengharapkan siraman hujan orang-orang Islam disebut *Ushr*. Namun kalau tanaman tersebut diairi seperti dengan irigasi dan seumpamanya, maka bayarannya mencapai 20 %. Bayaran tersebut disetor kepada Baitul Mal agar didistribusikan untuk kesejahteraan negara dan penghuni negara Islam yang terdiri dari orang yang memerlukannya dalam macamata agama baik secara individu maupun untuk ummah secara keseluruhan.
- 6) *Khums/ghanimah* ialah satu prosentase tertentu yang didapatkan seseorang tentara Islam sebagai ghanimah pascaperang dengan orang kafir dan juga memperoleh kemenangan terhadap mereka disebut *Khumus*. Sama halnya dengan kepastian sesuatu prosentase dari hasil sumber daya alam seperti mineral, petroleum dan juga natural tersembunyi lainnya yang dimiliki oleh seseorang individu juga disebut *Khumus*.

- 7) *Fa'i* ialah kekayaan yang diperoleh dari kekuatan musuh tanpa terjadinya peperangan dengan mereka. Perolehan tersebut juga kembali ke Baitul Mal untuk didistribusikan terhadap kebutuhan-kebutuhan ummat. Ada sedikit perbedaan antara *fa'i* dengan *ghanimah* atau *khums*, di mana *faii* diperoleh tanpa peperangan sementara *khums* ataupun *ghanimah* diperoleh dari hasil peperangan dengan orang kafir setelah mereka kalah perang.
- 8) *Dharaa'ib* merupakan pajak umum untuk membela warga negara Islam dari serangan tiba-tiba pihak musuh dan juga dikumpulkan untuk kepentingan-kepentingan umum lainnya dari warga negara tersebut terutama yang berhubungan dengan kejadian-kejadian darurat.
- 9) *Waqaf* ialah semacam pemberian ikhlas karena Allah yang mengharapkan pahala dari Allah swt oleh seseorang kepada pihak-pihak tertentu, seperti pemberian tanah (*waqaf*) kepada masjid, menasah, dayah, Baitul Mal dan sebagainya.
- 10) *Usyur* merupakan pajak atau penghasilan yang dikumpulkan dari hasil pendapatan perdagangan dan bisnis yang dikeluarkan oleh seluruh warga negara Islam terlepas dari agamadan kepercayaan mereka. Pendapatan ini juga dikumpulkan dalam Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara Islam.
- 11) *Kira al-ardh* adalah inkam yang dihasilkan daripada pemerintah atau kerajaan yang juga dikumpulkan dan diurus oleh Baitul Mal.
- 12) *Amwal al-fadhilah*. Setiap inkam dari pemerintah yang dimiliki dari sumber-sumber alami disebut Amwal al-fadhilah. Dan ia nya kembali ke Baitul Mal.

Mengacu kepada penjelasan di atas, sumber keuangan dan pemasukan dari harta negara diperoleh melalui berbagai cara dan dihasilkan dari berbagai sumber. *Jizyah* menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Konsep *siyāsah al-māliyah* tentang *jizyah* ini meliputi tata cara penarikan dan pemungutan. Dalam kajian *siyāsah al-māliyah*, *jizyah* menjadi sumber pemasukan khas negara yang sifatnya kontinu dan berkelanjutan diperoleh dari kalangan non-muslim. Berbeda dengan jenis harta-harta lainnya seperti sedekah, wakaf, ataupun harta rampasan perang, keberadaannya hanya di dalam kondisi tertentu saja. Misalnya harta sedekah dan waqaf hanya ada apabila terdapat orang yang bersedekah dan berwakaf, karena sifatnya tidaklah wajib.

D. PENUTUP

Pelaksanaan jizyah dalam pandangan Ibn Rusyd Al-Qurtubī sesuai dengan tinjauan siyāsah al-māliyah. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan kafir zimmi mengeluarkan jizyah ialah bagian dari jenis kebijakan yang sifatnya politis menyangkut harta (māliyah), harta jizyah menjadi khas negara untuk kepentingan kemaslahatan rakyat, baik muslim maupun non-muslim (kafir). Namun begitu, kebijakan pemerintah mewajibkan jizyah ini bukan hanya kebijakan politik (siyāsah) semata, yang terjadi antara penguasa dan rakyat, tetapi juga termasuk kewajiban agama yang dibebankan kepada pemerintah dan harus dilaksanakan. Pandangan Ibn Rusyd di atas cenderung hanya dibatasi dalam konteks dan wilayah kekuasaan Islam, dan hubungannya dengan masalah relasi antara muslim dan non-Muslim. Untuk itu, perlu ada kajian yang khusus menelaah konsep *jizyah* ini dalam konteks kekinian, dan dalam hubungannya dengan negara bangsa. Hal ini dilakukan agar dapat dilihat titik temu antara hukum *jizyah* yang ada hubungan dengan hukum pajak dewasa ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abi Al-Fida' Isma'il bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-'Azhim*, Bairut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 2016.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Abkam Al-Sultaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abi Bakr Al-Qurthubi, *Jami' Al-Abkam Alquran*, t.terj, Jakarta: Pustaka Azam, 2011.
- Achmad Warson Munawwar & Muh. Fairuz, *Kamus Al-Munawmir Indonesia-Arab Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Afrizal M., *Ibn Rusyd: Tujuh Perdebatan Utama dalam Teologi Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim: Pembuka Pintu Gerbang Filsafat Barat Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Aksin Wijaya, *Teori Interpretasi Ibn Rusyd: Kritik Ideologis Hermeneutis*, Yogyakarta: LkIS, 2009.
- Ali Muhammad Al-Shallabi, *Biografi Umar bin Al-Khattab*, Terj: Khoirul A. Harahap dan Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- _____, *Daulah Hadisah Muslimah: Da'a'imuha wa Wazha'ifuha*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- _____, *Umar bin Khattab: Syakhsbiyyatuh wa 'Asbruh*, Terj: Khoirul Amru Harahap & Akhmad Faozan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ariyadi, *Jual Beli Online Menurut Ibn Taimiyah: Sebuah Metode Istinbath Hukum Ibn Taimiyah tentang Hukum Jual Beli Online*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Askar, S. *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar Terlengkap, Mudah, Praktis*, Jakarta: Senayan Publishing, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

- Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Cowan. J.M, (Ed), *Arabic English Dictionary*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Hasbi, *Pendidikan Agama Islam di Era Modern*, Yogyakarta: LeutikaPrio, 2019.
- Humadi al-Abidi, *Ibn Rusyd wa Ulum al-Syari'ah Islamiyyah*, Damaskus: Dar Wahyil Qalam 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari Syarb Shahih Al-Bukhari*, Terj: G. Abdi Ummar, Jilid 8, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibn Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri, *Al-Muhalla*, Tahqiq: 'Abd Al-Ghaffar Sulaiman Al-Busnadari, Bairut: Dar Al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2003.
- Ibn Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, T.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Ibn Rusyd Al-Qurtubī, *Al-Bayan wa Al-Tahsil wa Al-Syarb wa Al-Taujih wa Al-Ta'lil fi Masa'il Al-Mustakbrajah*, Tahqiq: Ahmad Syarqawi Iqbal, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988.
- _____, *Al-Muqaddimat Al-Mumabhidat li Bayan Ma Iqtadhatuh Rusum al-Mudawwanah Min al-Abkam al-Syar'iyyat wa Tahsilat Al-Muhkamat li Ummahat Masa'iluha al-Musykilat*, Tahqiq: Muhammad Hajji, Beirut: Dar Al-Gharib Al-Islami, 1988.
- _____, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Muqtashid*, Terj: Al-Mas'udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- _____, *Fashl Al-Maqal fi Ma Baina Al-Hikmah wa Al-Syari'ah min Al-Ittishal*, Bairut: Al-Manhaj, 2013.
- _____, *Fatawa Ibn Rusyd*, Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1987.
- Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuthi, *Aybab wa Al-Nazha'ir*, Riyad: Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah, 1997.
- Jamal Ghofir, *Biografi Singkat Ulama Ablussunnah Wal Jamaah Pendiri dan Penggerak NU*, Jawa Timur: GP Ansor Tuban, 2013.
- Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Jakarta: DarulKutubil Islamiyyah, 2016.
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm: Hayatib wa 'Usrab, Ara'uh wa Fiqhub*, Bairut: Dar Al-Fikr al-'Arabi, 1954.
- Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Republika Pustaka Abdi Bangsa.
- Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufabras li Al-Faz Alquran Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Hadis, 1364.
- Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya dalam Alquran*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, *Ibn Rusyd dan Averroesme: Pemberontakan terhadap Agama*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Madkhal Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Mushthafa Dib Al-Bugha, *Al-Tazhib fi Adillah Matn Al-Ghayah wa Al-Taqrif*, terj: Toto Edidarmo, Jakarta: Mizan Publika, 2017.

- Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- _____, *Deredikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Raghib Al-Sirjani, *Qiṣṣah Andalus min Al-Fath Ilā Al-Suqūṭ*, Terj: Muhammad Ihsan & Abdul Rosyad Shidiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia dan Abu Syaqqina, Jakarta: Republika, 2018.
- Solikin M. Juhro, Ferry Syarifuddin, dan Ali Sakti, *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatub*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Wahyuddin, dkk., *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah lli Ahkamibi wa Falsafatibi fi Dhau' Alquran wa Al-Sunnah*, terj: Irfan Maulana Hakim dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- _____, *Siyasah Syar'iyah fi Dhau' Nusbus Al-Syari'ah wa Maqashiduha*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.

Jurnal

- Faturohman, *Ibn Rusyd & Pemikirannya*, Jurnal: "Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam", Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni, 2016.
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Eksistensi Kota Madani dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah (Kajian Eksplisit Kota Madani Banda Aceh)*, Jurnal "Media Syari'ah", Vol. 19, No. 2, 2017.